

BAB II

PEREMPUAN HAID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Haid

1. Pengertian Haid

Haid secara bahasa adalah *mengalirnya sesuatu*. Dalam *munjid fi al lughah* kata *haid* -tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya- berasal dari kata *ḥaḍa-ḥaiḍan* yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu³⁷. Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut al Lihyani dan Ibnu Sukait dalam *Lisan al 'Arab* kata *ḥaḍa* dan *ḥasya* mempunyai arti yang sama yaitu mengalir dan menempel. Sedangkan menurut Abū Sa'id kata *ḥaḍa* mempunyai arti yang sama dengan *jaḍa*.³⁸

Secara syara', haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.³⁹ Dalam al-Qur'an lafad haid disebutkan empat kali dalam dua ayat; sekali dalam bentuk *fi'il muḍāri' present and future* (*yaḥīḍ*) dan tiga kali dalam bentuk *ism maṣḍar* (*al-maḥīḍ*). Masalah haid dijelaskan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

” Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ”Haid itu adalah kotoran.” oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari

³⁷ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al Lughah*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), hlm. 164

³⁸ Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisan al 'Arab*, (Beirut: Dar Shard, t.th), hlm.142

³⁹ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), Hlm.524

wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”⁴⁰

Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dari Anas. Dalam hadits tersebut diceritakan bahwa jika perempuan yahudi haid masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarga di rumahnya. Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi, kemudian Nabi berdiam sementara maka turunlah ayat tersebut di atas. Setelah ayat itu turun, Rasulullah bersabda "*lakukanlah segala sesuatu (kepada isteri yang sedang haid) kecuali bersetubuh*". Pernyataan Rasulullah ini sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi dan mantan penganut Yahudi seperti shock mendengarkan pernyataan tersebut. Apa yang selama ini dianggap tabu tiba-tiba dianggap sebagai "hal yang alami" (*adzan*). Kalangan mereka bereaksi dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh laki-laki itu (Rasulullah) adalah suatu penyimpangan dari tradisi besar kita. Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr melaporkan reaksi tersebut kepada Rasulullah; lalu wajah Rasulullah berubah karena merasa kurang enak terhadap reaksi tersebut dan kami (Usayd ibn Hudayr dan Ubbad bin Basyr) mengira beliau marah kepada mereka berdua. Mereka berdua langsung keluar (sebelumnya) beliau menerima air susu hadiah dari mereka berdua. Lalu Rasulullah mengutus orang untuk mengejar mereka dan memberi mereka minum susu, sehingga mereka berdua tahu bahwa rasulullah tidak marah kepada mereka.⁴¹

Masalah haid juga diceritakan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhāri,

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Departemen Agama: 2004) hlm. 36

⁴¹ Abū Al Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al Quran al 'Adzim*, (Beirut: dar al fikr, 1986) hlm.259, lihat juga Abu Hasan 'Ali bin Hamid al Wahdi al Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986) hlm.46

Aisyah berkata, ” kami keluar bersama Nabi untuk melaksanakan haji. Ketika kami sampai di Sarif, aku mengalami haid. Lalu Nabi menghampiriku, dan saat itu aku hanya menangis. Nabi kemudian bertanya, ” apa yang membuatmu menangis? ” aku menjawab: ’ seperti aku tidak bisa berhaji tahun ini, ’ rasulullah bersabda, ” apakah engkau sedang haid? ” aku menjawab, ” ya ” rasulullah bersabda

فان ذلك شئ كتبه الله على بنات ادم

Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan Adam⁴².

Biasanya perempuan pertama kali haid ketika berumur duabelas sampai lima belas tahun. Terkadang ada juga perempuan yang sudah mengalami haid sebelum atau setelah umur tersebut. Keadaan ini tergantung kondisi fisik dan psikisnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur untuk perempuan haid, sehingga ketika ada perempuan yang mengalami haid sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dipastikan darah yang keluar dari rahim perempuan adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari nash mengenai hal itu. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

Menurut Hanafi usia perempuan ketika pertama kali haid adalah sembilan tahun qamariah atau tiga ratus lima puluh empat hari dan umur berhentinya haid adalah limapuluh lima tahun. Sedangkan menurut Maliki, perempuan itu mengalami haid dari umur sembilan tahun sampai tujuh puluh tahun.

Menurut Syafii tidak ada batasan umur bagi terhentinya masa haid, selama perempuan itu hidup haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai umur enam puluh dua. Hambali batas akhir umur perempuan haid adalah limapuluh tahun, hal ini berdasarkan qaul

⁴² Abu Abdullah Mehammad Bin Isma'il al Bukhari, *Matan al Bukhari*, (Singapura: Matba'ah 'Usman Mar'i, t.th), juz.1, hlm. 490

'aisyah "ketika perempuan sampai umur limapuluh tahun, dia sudah keluar dari batasan haid" dan ia juga menambahkan : " perempuan tidak hamil setelah ia berumur limapuluh tahun"⁴³

Ad-Darimi berkata," setelah melihat pendapat yang berbeda tentang hal tersebut, ia berkata,' semua pendapat itu menurutku salah. Karena semua pendapat itu didasarkan pada keluarnya darah haid. Maka, jika sudah keluar darah dari rahim perempuan pada keadaan bagaimanapun atau usia berapapun pastilah ia haid." pendapat itu juga yang dipakai Ibnu Taimiyah, kapan saja perempuan haid, walaupun usianya kurang dari sembilan tahun atau lebih dari limapuluh tahun ia tetap dihukumi haid. Karena hukum haid itu dikaitkan dengan keluarnya darah tersebut dan bukan pada usia tertentu.⁴⁴

Sesungguhnya haid disifati dengan sifat yang asli, salah satunya haid adalah darah yang keluar dari rahim. Seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah:228

..... وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

".....tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat...."⁴⁵

Menurut para mufassir, makna *arhamihinna* dalam ayat ini adalah haid atau hamil, sehingga sifat asli haid adalah darah yang keluar dari rahim sedangkan *istihadah* adalah darah yang keluar karena adanya pembuluh darah yang terputus.⁴⁶

Ciri- ciri darah haid menurut Nabi adalah sebagai berikut,

⁴³ Wahbah al Zuhaili, *op. cit*, hlm.524

⁴⁴ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita*,(Surakarta: Insan Kamil, 2010), hlm. 33-34

⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Op.Cit*, hlm.37

⁴⁶ Fakhrur Razi, *Tafsir al Kabir*,(Beirut: Dar al Kutub al Alamiah, t.th) hlm. 62, menurut mufasir lain seperti Thabari dan Ibnu Katsir maknanya juga haid dan hamil.

- a) Warnanya hitam
- b) Pekat
- c) Mencolok dikarenakan sangat panas
- d) Keluarnya darah tersebut untuk memberikan manfaat
- e) Baunya berbeda dengan darah- darah yang lain
- f) Warnanya sangat merah⁴⁷

2. Perbedaan Haid, Nifas, dan Istihadhah

Ada tiga macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan:

- a) Darah haid
- b) Darah nifas
- c) Darah istihadhah

Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit yang terjadi pada waktu tertentu.

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim dengan sebab melahirkan, baik itu keluarnya itu bersamaan ketika melahirkan, setelahnya ataupun sebelumnya dua atau tiga hari disertai rasa sakit.

Istihadhah adalah darah yang tidak biasa dan bukan bersifat alamiah dari fisik perempuan, melainkan karena adanya pembuluh darah yang terputus.

Hukum perempuan *istihadah* ada tiga, yaitu:

1. Seperti hukum perempuan suci dan tidak dikenai hukum perempuan haid ataupun nifas.
2. Disunahkan berwudhu setiap mau melaksanakan shalat

⁴⁷ *Ibid*, hlm.63

3. Penghitungan siklus haid dan istihadah dengan beberapa cara: *pertama*, dengan membedakan sifat darah haid dan darah istihadah. *kedua*, dengan melihat kebiasaan haid yang sebelumnya. *ketiga* dengan melihat kebiasaan haid perempuan pada umumnya.

Sedangkan hukum nifas sama dengan haid, segala sesuatu yang diharamkan bagi perempuan haid juga haram bagi perempuan nifas. Tetapi ada beberapa hukum yang berbeda antara haid dan nifas, yaitu:

a) Iddah

Masa iddah itu dihitung dari haid bukan nifas. Karena jika thalak terjadi sebelum melahirkan, maka habisnya iddah setelah ia melahirkan bukan karena nifasnya. Dan jika thalak terjadi setelah melahirkan, perempuan tersebut menunggu masa haidnya sebagai masa iddah.

b) Masa *ila'*

Ila' itu dihitung selama masa haid dan tidak dihitung selama masa nifas. Yang dimaksud dengan *ila'* adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau lebih dari empat bulan. Maka, jika suami telah bersumpah kemudian istri memintanya untuk berjima', dijadikanlah masa empat bulan sebagai masa sumpahnya.

Jika sudah habis masa empat bulan ia boleh berjima' atau berpisah karena permintaan istrinya. Selama masa tersebut, jika istri mengalami nifas itu tidak dihitung bagi suami dan ditambahkan selama empat bulan sesuai dengan hitungan masanya. Berbeda dengan haid, maka masa haidnya dihitung bagi suami.

c) Tanda Baligh

balighnya seorang perempuan ditandai dengan haid dan bukan dengan nifas. Karena seorang perempuan tidak mungkin bisa hamil sampai ia haid. Maka tanda balighnya perempuan itu dengan keluarnya darah haid dan itu pasti terjadi sebelum melahirkan.⁴⁸

3. Masa Haid dan Masa Suci

Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya masa haid, menurut syafii dan ahmad paling sedikitnya haid adalah sehari semalam dan paling lama adalah limabelas hari. Sedangkan menurut Abu Hanifah paling sedikit tiga hari tiga malam dan jika kurang dari itu disebut darah *fasad* dan paling lama haid adalah sepuluh hari. Menurut Maliki tidak ada batasan minimal dan batas maksimal bagi haid, walau hanya keluar satu tetes sudah terhitung haid.⁴⁹

Sedangkan sedikitnya masa suci diantara haid menurut jumhur ulama adalah limabelas hari. Karena dalam satu bulan biasanya perempuan mengalami siklus haid dan suci, sedangkan maksimal haid adalah limabelas hari sehingga minimal suci adalah limabelas hari juga.⁵⁰

Menurut hanabilah sedikitnya suci diantara haid adalah tigabelas hari. Seperti yang diriwayatkan Ahmad dari 'Ali," sesungguhnya seorang perempuan yang ditalak suaminya datang kepada Ali. Dia berkata bahwa sedang haid dihari yang ketigabelas.⁵¹

B. Asal Usul Darah Haid

Kata *haid* adalah istilah khusus yang digunakan dalam al quran. Istilah ini tidak ditemukan dalam teks taurat ataupun injil. Istilah

⁴⁸ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita*, (Surakarta: Insan Kamil, 2010), hlm. 62

⁴⁹ Wahbah al Zuhaili, *op. cit*, hlm. 527. lihat juga, Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah* (Beirut: dar al kutub al 'alamiah, 1990) hlm.119

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *ibid*. 529, Abdurrahman al Jaziri, *ibid*. 119

⁵¹ *Ibid*, hlm.529

sebelumnya adalah menstruasi, kata menstruasi (*mens*) berasal dari bahasa indo-eropa. Akar katanya adalah manas, mana, atau men, yang sering juga disingkat ma, artinya sesuatu yang berasal dari dunia gaib kemudian menjadi makanan suci yang diberkahi lalu mengalir kedalam tubuh yang memberikan kekuatan bukan hanya pada jiwa tapi juga fisik.

Mana juga berhubungan dengan kata mens(latin) yang kemudian menjadi kata *mind* (pikiran) dan *moon* (bulan). Keduanya memiliki makna yang berkonotasi spiritual. Dalam bahasa Yunani *men* berarti *month* (bulan), sehingga perempuan yang mendapat menstruasi sering kita sebut sedang datang bulan.

Menurut kepercayaan umat Nasrani darah menstruasi muncul bersamaan dengan terjadinya dosa asal (*original sin*). Seperti diceritakan dalam Injil bahwa akibat rayuan Hawa/ Eva, Adam lengah dan memakan buah terlarang, akibatnya keduanya menerima kutukan.

Dalam Injil ditegaskan bahwa:

”Manusia itu menjawab:’ perempuan yang kamu tempatkan disisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan’.⁵²

Dalam Kitab Talmud (Eruvin 100b) disebutkan bahwa akibat pelanggaran Hawa/Eva di Sorga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan:

1. Perempuan akan mengalami siklus menstruasi, yang sebelumnya Hawa/ Eva tidak pernah mengalaminya.
2. Perempuan yang pertama kali melakukan perisetubuhan akan mengalami rasa sakit.
3. Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuhan sampai dewasa. Ibu merasa risih manakala pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang diharapkan.
4. Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri.

⁵² ⁵² Nasaruddin Umar, ”Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab Suci,” dalam *Ulumul Quran*, (Vol. 4, No. 2, 1995), hlm.71. Sebagaimana dikutip dari Injil edisi bahasa Indonesia.

5. Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua.
6. Perempuan akan merasa sakit pada waktu melahirkan.
7. Perempuan tidak boleh mengawini lebih dari satu laki-laki.
8. Perempuan masih akan merasakan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi.
9. Perempuan sangat berhasrat melakukan hubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya.
10. Perempuan lebih suka tinggal di rumah.⁵³

Dalam ajaran Islam darah haid disebut *al adzan* karena darah tersebut adalah darah yang tidak sehat dan tidak diperlukan lagi oleh organ tubuh wanita. Bahkan kalau darah itu tinggal dalam perut perempuan akan menimbulkan masalah, karena itu disebut adzan.⁵⁴ Jadi darah haid tidak ada hubungannya dengan dosa bawaan ataupun sesuatu yang bersifat mistis.

Menstruasi merupakan salah satu ciri yang menandai masa pubertas perempuan. Menstruasi pertama kali biasanya dialami oleh perempuan sekitar usia sepuluh tahun, namun bisa juga lebih dini atau lebih lambat. Menstruasi merupakan fitrah perempuan yang menandakan perempuan tersebut sehat dan sistem reproduksinya berjalan dengan baik. Menurut ilmu kesehatan darah yang keluar saat menstruasi merupakan darah akibat peluruhan dinding rahim (*endotrium*). Darah tersebut mengalir dari rahim menuju leher rahim, kemudian keluar melalui vagina.⁵⁵

C. Hukum Perempuan Haid dan Larangan-Larangan Bagi Perempuan Haid

1. Hukum Perempuan Haid

⁵³ *Ibid*, hlm.71, sebagaimana dikutip dari Rabbi DR I.Epstein(editorship), *Hebrew-English Edition Of Babilonia Talmud*, vol.2(Erubin), hlm. 100b

⁵⁴ *Ibid*, hlm.77

⁵⁵ Nur Najmi Laila, *Buku Pintar Menstruasi*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2011) hlm.15

Dalam tradisi fiqh, terdapat lima hukum yang berkaitan dengan perempuan haid, sebagaimana yang dirumuskan oleh para ahli fikih.

Yakni:

- a) Perempuan yang haid wajib mandi setelah selesai masa haidnya
- b) Haid sebagai pertanda *baligh*.
- c) Penentuan kosongnya rahim seorang perempuan pada masa iddah dengan haid. Sebab, pada dasarnya hikmah iddah adalah untuk mengetahui kosongnya rahim.
- d) Penghitungan mulainya masa iddah dengan haid, menurut madzab Hanafi dan Hanbali. Karena mereka memaknai lafadh *tsalasata quru'* dengan haid. Iddahnya perempuan yang tidak hamil otomatis selesai dengan selesainya haid yang ketiga dan haid yang terjadi ketika talak tidak terhitung. Sedangkan menurut madzab maliki dan syafi'i quru' berarti at thuhru, maka penghitungan iddah dimulai dengan masa suci dan berakhirnya masa iddah dengan mulainya haid yang ketiga. Masa suci saat jatuhnya talak terhitung dalam hitungan tsalasata quru' walaupun cuma sebentar.
- e) Ditetapkannya *kafarah* atau hukuman karena melakukan jima' pada masa haid⁵⁶

2. Larangan-Larangan Bagi Perempuan Haid

Ada delapan hal yang dilarang bagi perempuan haid, yakni sebagai berikut:

- a) Shalat
- b) Sujud tilawah

⁵⁶ Wahbah al Zuhaili, *op. cit*, hlm.534

- c) Menyentuh mushaf
- d) Masuk masjid
- e) Thawaf
- f) I'tikaf
- g) Membaca al quran
- h) Thalak⁵⁷

Dari beberapa larangan diatas tiga hal yang menjadi *ikhtilaf* para ulama yaitu,

1. Masuk Masjid

dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga pendapat, pendapat pertama yan melarang perempuan haid memasuki masjid secara mutlak dan ini adalah pendapat madzab maliki. Kedua, pendapat yang melarang melarang perempuan haid memasuki masjid dan membolehkan jika sekedar lewat, dan ini adalah pendapat syafii. Ketiga, pendapat yang membolehkan perempuan haid memasuki masjid dan ini adalah pendapat zahiri.⁵⁸

2. Menyentuh Mushaf

Jumhur ulama mengakui kemujizatan al Quran sehingga melarang menyentuh al Quran bila tidak mempunyai wudhu, berhadas kecil saja dilarang apalagi yang berhadas besar seperti haid. Sedangkan bagi Zahiri tidak dilarang menyentuh mushaf walau tidak mempunyai wudhu. Perbedaan ini disebabkan perbedaan memahami ayat dalam Qs. Al waqi'ah:79 ini,

⁵⁷ *Ibid*, hlm.535-539

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*,(Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, t.th), juz.1, hlm.35

Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan (Qs. Al waqi'ah:79)⁵⁹

Menurut Daud al Zāhiri al quran yang dimaksud oleh ayat diatas bukanlah al quran yang sekarang kita lihat, tetapi al quran yang bukan makhluk dan tersembunyi di lauh al mahfudh. Sedangkan mushaf yang kita pegang saat ini adalah makhluk, sehingga tak perlu dalam keadaan suci tuk menyentuhnya dan orang haid maupun junub juga tidak dilarang menyentuhnya.⁶⁰

3. Membaca Al-Quran.

Para ulama yang mengharamkan perempuan haid membaca al quran berpedoman pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Mājah dari Ibnu Umar, yang berbunyi

لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن

“Janganlah perempuan yang haid dan orang junub membaca sesuatupun dari al Quran”⁶¹

Menurut sebagian yang lain hadits itu *da'if*, sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum. Ibnu Taimiyah berkata: melarang perempuan haid membaca al Quran sama sekali bukanlah sunnah dari Nabi.⁶²

⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *op. cit*, hlm.538

⁶⁰ Abu Muhammad bin Hazm, *al Muhalla*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th) hlm.77

⁶¹ Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan al Tirmizi*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, t.th) , juz.1, hlm.221, lihat juga, Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, (Lebanon: Dar al Fikr, t.th), juz.2, hlm.242

⁶² Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al Jamal, *op. cit*, hlm.48

D. Hadits Sebagai Hujjah Hukum

1. Kedudukan hadits ṣaḥīḥ dan hasan dalam berhujjah

Ulama hadits maupun fikih sepakat menggunakan hadits ṣaḥīḥ dan hasan sebagai hujjah. Hadits ṣaḥīḥ dan hasan mempunyai sifat yang dapat diterima (maqbul). Periwat hadits hasan hafalannya kurang sempurna dibandingkan dengan periwat hadits ṣaḥīḥ, tetapi periwat hadits hasan masih dikenal sebagai orang yang jujur dan jauh dari perbuatan dusta.⁶³

Hadits maqbul menurut sifatnya dibagi menjadi dua. *Pertama*, dapat diterima menjadi hujjah dan diamalkan (hadits maqbul ma'mul bih). *Kedua*, hadits maqbul yang tidak dapat diamalkan.

Hadits maqbul yang ma'mul bih, ialah:

- a. Hadits muhkam adalah hadits yang tidak mempunyai pertentangan dengan hadits lain yang dapat mempengaruhi artinya. Dikatakan muhkam karena dapat diamalkan dengan pasti tanpa keraguan sedikitpun.
- b. Hadits mukhtalif yang dapat dikompromikan
- c. Hadits rajih adalah sebuah hadits yang terkuat diantara hadits yang berlawanan
- d. Hadits nasikh adalah hadits yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum hadits sebelumnya.⁶⁴

Hadits maqbul yang ghairu ma'mul bih, ialah:

- a. Hadits mutasyabih adalah hadits yang sukar dipahami maksudnya karena tidak dapat diketahui ta'wilnya.

⁶³ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah al Hadits*, (Bandung: al Ma'arif, 1974), hlm.143

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 144

- b. Hadits mutawaqqaf fih adalah dua buah hadits maqbūl yang tidak dapat dikompromikan, ditarjihkan, dan dinasakhkan sehingga hadits ini dibekukan untuk sementara.
- c. Hadits marjuh adalah sebuah hadits yang ditenggang oleh hadits maqbūl lain yang lebih kuat.
- d. Hadits mansukh adalah hadits maqbūl yang dihapuskan oleh hadits maqbūl yang datang kemudian.
- e. Hadits maqbūl yang maknanya berlawanan dengan al quran, hadits mutawatir, akal sehat dan ijma' ulama.⁶⁵

2. Kedudukan hadits ḍa'īf dalam berhujjah

Ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya hadits ḍa'īf diriwayatkan untuk berhujjah. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga pendapat:⁶⁶

Pertama, melarang secara mutlak meriwayatkan segala macam hadits ḍa'īf. Baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberikan sugesti keutamaan amal. Ini adalah pendapat Ibnu Bakar al 'Arabi.

Kedua, membolehkan mengamalkan hadits ḍa'īf dengan melepaskan sanadnya dan tidak menerangkan sebab-sebab kelemahannya, untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan amal (fadhail al a'mal). Bukan untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal, Abdur Rahman bin Mahdy dan Abdullah bin Mubarak.

Ketiga, membolehkan berhujjah dengan hadits ḍa'īf untuk fadhail al a'mal dengan beberapa syarat, yaitu;⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*, hlm.147

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 229

⁶⁷ *Ibid*, hlm.230

- a. Hadits *ḍa'īf* yang *keḍa'īfannya* tidak tidak keterlaluan. Oleh karena itu hadits *ḍa'īf* yang disebabkan rawinya pendusta dan banyak salah tidak dapat dijadikan hujjah, kendatipun untuk fadail al a'mal.
- b. Dasar a'mal yang digunakan oleh hadits *ḍa'īf* tersebut masih dibenarkan oleh hadits yang *maqḅūl*(hadits *ṣaḥīḥ* dan *hasan*). Artinya hadits *ḍa'īf* tersebut memiliki *muttabi'* hadits *ṣaḥīḥ*.

Hadits *muttabi'* adalah hadits yang mengikuti periwatyan rawi lain sejak pada gurunya atau gurunya guru. Sedangkan periwatyan yang mengikuti periwatyan seorang guru atau gurunya guru dari rawi lain disebut *muttabi'*.⁶⁸ Apabila periwatyan yang lebih dari satu orang itu menerima hadits tersebut dari guru yang sama maka hadits itu disebut hadits *muttabi' tamm*, jika periwatyan tersebut menerima hadits tersebut dari guru-guru yang berbeda maka hadits yang dimaksud disebut dengan hadits *muttabi' qashir*.⁶⁹ Dengan bahasa yang lebih mudah *muttabi'* adalah periwatyan yang menjadi pendukung sanad lain ditingkat selain sahabat. Bila dukungan itu terletak ditingkat sahabat disebut dengan *syahid*. Menurut Ibnu Katsir hadits *syahid* adalah jika sebuah hadits diriwayatkan secara makna dari jalur lain, yang berasal dari sahabat yang berbeda.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 107

⁶⁹ Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 124

⁷⁰ Abu al Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Ikhtisar 'Ulum al Hadits*, disyarah oleh Muhammad Syakir dan diberi judul: *Al Bā'is al Ḥaṣiṣ fi Ikhtisar 'Ulum al Hadits*,(Kairo: Dar Ibnu al Jauzi, 2008), hlm.36

c. Dalam mengamalkan tidak mengitakdkan bahwa hadits tersebut benar-benar bersumber dari Nabi. Tetapi dengan tujuan untuk kehati-hatian belaka.⁷¹

⁷¹ Fatchur Rahman, *op. cit*, hlm.230